



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 07 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 26 Februari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/022/II/2016, tertanggal 26 Februari 2016, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'liq;

Halaman. 1 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Perjaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai seorang anak ;
5. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat seperti berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat tidak ridho dengan sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa, sejak berpisah rumah dengan Tergugat pada awal bulan Januari 2018, Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat, kemudian Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang, Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan semua kontak Penggugat telah diblok oleh Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui

Halaman. 2 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/022/II/2016, tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Halaman. 3 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan #1200#, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah tahun 26 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 2 (dua) tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi bertetangga dan saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 4 (empat) tahun;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
 - Bahwa Penggugat dibantu orangtua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi

Halaman. 4 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat tidak ridho dengan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah tahun 2016;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu sekitar bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bertetangga dan saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa Penggugat dibantu orangtua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi

Halaman. 5 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat tidak ridho dengan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pergi sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang tanpa meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah dan selama berpisah tidak mengirimkan nafkah lahir maupun dan atas perlakuan

Halaman. 6 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan ingin bercerai berdasarkan pelanggaran taklik talak yang diucapkannya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Halaman. 7 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga pada dasarnya rukun akan tetapi pada awal tahun 2018 Tergugat pergi dengan tujuan mencari kerja ke Jakarta dan izin dengan Penggugat namun setelah satu bulan kemudian tidak bisa dihubungi dan tidak memberikan kabar kepergiannya tanpa jaminan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai nafkah.
- Bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati agar bersabar, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Halaman. 8 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi Penggugat, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

- "Sewaktu-waktu saya:
- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh

Halaman. 9 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) KHI dan sighat taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point 1,2 dan 4 yang telah diucapkannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

○ ايهاالدين امنوا اوفوا بالعقود

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

Halaman. 10 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Herman Supriyadi

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Halaman. 11 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 335.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Hal, Putusan . No.146/Pdt.G/2023/PA.Pkp